



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka perlu dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dengan menetapkan kebijakan kepemudaan di daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR  
dan  
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor.
7. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Alor.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

12. Komunitas remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas pemuda dan belum menikah.
13. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
14. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
16. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
17. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
18. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
19. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
20. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
21. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
22. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupten Alor.
23. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
27. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Alor yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;

- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian.

### Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang meliputi:

- a. Penyadaran pemuda;
- b. Pemberdayaan pemuda; dan
- c. Pengembangan pemuda.

## BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

### Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah, dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya.

- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
  - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah dan nasional;
  - d. mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
  - k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

## BAB V

### PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

#### Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
- a. kekuatan moral;
  - b. kontrol sosial; dan
  - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
  - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;

- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

#### Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh *destruktif*;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

### BAB VI PERENCANAAN

#### Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait; dan
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta dapat mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dalam proses penyusunan kebijakan.

### BAB VII PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
  - a. penyadaran;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

## Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

### Pasal 15

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

### Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - f. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
  - g. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
  - h. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 17

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui :
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
  - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
  - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
  - c. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - d. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
  - e. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
  - f. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 19

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1  
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 20

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.

- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

#### Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, difasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan prasarana dan sarana;
- c. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- d. Penyediaan balai latihan kerja.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemberian pelatihan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, regional dan nasional; dan
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

#### Pasal 23

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- d. gelar karya atau demonstrasi produk.

#### Pasal 24

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.

#### Pasal 27

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat dilakukan secara :

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dimulai dari:
  - a. tingkat dasar;
  - b. tingkat madya; dan
  - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kelurahan dan kecamatan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kabupaten.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup daerah.

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat:
  - a. pengetahuan umum meliputi :

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) sejarah pergerakan pemuda;
  - 3) pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
  - 4) nasionalisme dan kedisiplinan.
- b. materi pokok meliputi :
- 1) pengantar moral dan etika kepemimpinan;
  - 2) pengantar kepemimpinan;
  - 3) pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
  - 4) pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
  - 5) wawasan kebangsaan; dan
  - 6) pengantar manajemen.
- c. materi pendukung meliputi :
- 1) pengantar komunikasi;
  - 2) pengantar teknik pemecahan masalah;
  - 3) pengantar pengambilan keputusan;
  - 4) dinamika kelompok; dan
  - 5) pengantar kepemimpinan.
- (3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat :
- a. pengetahuan umum meliputi :
- 1) pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
  - 3) sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
  - 4) pemahaman dasar-dasar politik.
- b. materi pokok meliputi :
- 1) moral dan etika kepemimpinan;
  - 2) teknik dan seni kepemimpinan;
  - 3) peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
  - 4) strategi pembangunan kepemudaan;
  - 5) wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional
  - 6) teori organisasi;
  - 7) manajemen organisasi; dan
  - 8) perilaku organisasi.
- c. materi pendukung meliputi:
- 1) teknik komunikasi;
  - 2) permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
  - 3) teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
  - 4) dinamika kelompok; dan
  - 5) teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- (4) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat :
- a. pengetahuan umum meliputi:
- 1) peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- 2) peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
  - 3) peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
- b. materi pokok meliputi:
- 1) aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
  - 2) pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
  - 3) pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
  - 4) wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
  - 5) manajemen konflik; dan
- c. materi pendukung meliputi:
- a. komunikasi sosial;
  - b. psikologi sosial;
  - c. dinamika politik kebangsaan; dan
  - d. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah,
- (5) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, dan nasional
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela negara;
  - d. pelatihan ketahanan nasional;
  - e. pelatihan kepemimpinan bangsa dan wawasan kebangsaan.

#### Pasal 34

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup kabupaten, propinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah dan nasional

- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

#### Pasal 35

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan

#### Pasal 36

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik di kabupaten, propinsi dan nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi; dan
  - d. advokasi.

#### Pasal 37

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Kabupten, melalui:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. temu konsultasi;
  - d. pertemuan Kepemudaan; dan
  - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

#### Pasal 38

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;

- b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
- d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
- e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat daerah.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 39, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pengembangan Kepeloporan

#### Pasal 40

Pengembangan kepeloporan pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik lokal maupun nasional serta mencegah dan menangani risiko.

#### Pasal 41

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan melalui :
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
  - a. penyediaan tenaga;
  - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :



- a. pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup Daerah, dan nasional;
- c. penyediaan pendanaan; dan/atau
- d. penyediaan prasarana dan sarana.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PRASARANA DAN SARANA

#### Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana kepemudaan; dan
- b. sarana kepemudaan.

#### Pasal 44

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
  - a. sentra pemberdayaan pemuda;
  - b. koperasi pemuda;
  - c. pondok pemuda;
  - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
  - f. perpustakaan; dan/atau
  - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
  - a. penyadaran pemuda;
  - b. pemberdayaan pemuda; dan
  - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 45

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan sarana kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 49

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

#### Pasal 50

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

#### Pasal 51

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain :
  - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
  - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
  - c. dukungan pendanaan.

#### Pasal 52

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
  - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

Penggunaan prasarana dan/atau sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

### BAB IX

#### ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 55

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.

- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup Kelurahan, lingkup Desa, lingkup Kecamatan, lingkup Kabupaten, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup mahasiswa.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

#### Pasal 56

- (1) Organisasi kepemudaan lingkup kelurahan dan desa dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kelurahan dan desa.
- (2) Organisasi kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Organisasi kepemudaan lingkup kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kabupaten.
- (4) Penjenjangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

#### Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Kedudukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

#### Pasal 59

Setiap organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki :

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 60

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

#### Pasal 61

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
  - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

#### Pasal 62

- (1) Kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

#### Pasal 63

- (1) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dapat bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
  - d. hasil usaha;
  - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
  - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
  - g. APBD.
- (2) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.
- (3) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

pengurus organisasi kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

- (4) Sumber keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi kepemudaan menggunakan rekening pada bank nasional.

#### Pasal 64

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - h. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 65

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:
  - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan kepemudaan;
  - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan pemuda, dan program pembangunan kepemudaan; dan
  - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan berkewajiban:
  - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
  - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - c. menataati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Satuan Tugas Kepemudaan

#### Pasal 67

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang kepemudaan, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pencatatan

#### Pasal 68

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah di bidang kepemudaan.
- (2) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
  - a. susunan dan nama pengurus;
  - b. daftar nama anggota;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

#### Pasal 69

Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, nama dan lambang organisasi kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 71

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Data dan Informasi

### Pasal 72

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan.
- (3) Portal *web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
  - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
  - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - c. organisasi kepemudaan; dan
  - d. prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau pelaku usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 74

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 76

Organisasi kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam kabupaten atau kabupaten lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.

### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 78

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaan berasal dari:
  - a. APBD;
  - b. organisasi kepemudaan,
  - c. pelaku usaha;
  - d. masyarakat; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 79

- (1) Bupati dan DPRD berwenang mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan kepemudaan dan/atau pengembangan pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan.

- (2) Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggungjawab pelaku usaha dan masyarakat.

#### Pasal 80

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 81

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 82

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan pemuda atau organisasi kepemudaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

Bupati berwenang mengelola dana pembangunan kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 85

- (1) Bupati, pengurus organisasi kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 87

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

#### Pasal 88

- (1) Pengurus organisasi kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuda atau organisasi kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 89

Semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2017 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan kepala daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan kepemudaan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan ruang bagi Daerah untuk melaksanakan urusan kepemudaan yang berkaitan dengan :

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota; dan
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi tingkat daerah.

Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini, diatur secara jelas telah diatur tentang tugas, wewenang tanggungjawab pemerintah daerah, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, pemberdayaan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang menjadi payung hukum juga sebagai pedoman dalam pelaksanaannya nanti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.



Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 567